



Analisis Insentif Perpajakan Terhadap Realisasi Penerimaan Perpajakan Tahun 2020

Dani Andrean Widodo¹, Ni Ketut Millenia Krisnayanie²

¹ Universitas Pendidikan Ganesha. E-mail : dani.andrean@undiksha.ac.id

² Universitas Pendidikan Ganesha. E-mail : millenia@undiksha.ac.id

Info Artikel

Masuk: 1 Juli 2021

Diterima: 2 Agustus 2021

Terbit: 1 September 2021

Keywords:

Policies, Tax Incentives,
Tax Realization

Kata kunci:

Kebijakan, Insentif Pajak,
Realisasi Perpajakan

Abstract

The growth in the tax revenue component at the end of March 2020 was still sourced from taxes on household consumption, although tax revenues also still depended on the pressure from the weakening trend in the manufacturing industry and international trade activity, as well as the weakening economic activity of the spread of Covid-19. In line with the existence of regulations related to Work From Home (WFH) for both the government and private sectors, a slowdown in business activities began at the end of March 2020 which reduced the handover of the country which would then enter Domestic Value Added Tax (PPN DN) revenue in the month April 2020. This condition is likely to continue and contract even more in May, considering that in April some regions had implemented Large-Scale Social Restrictions (PSBB) in several affected areas. As the going in Indonesia, tax revenue in the first quarter of 2020 was recorded to have contracted or minus up to 2.5%. Several tax instruments after being used for handling Covid-19 are Corporate Income Tax and Import Tax (PDRI) consisting of several types, namely Income Tax (PPh) Article 22 imports, PPh Article 22 Exports, Import Value Added Tax (PPN), and Luxury Goods Sales Tax (PPnBM). The Minister of Finance issued Regulation of the Minister of Finance Number 23 of 2020 (PMK 23 of 2020) Regarding Tax Incentives for Taxpayers Affected by the Covid-19 Virus Outbreak. The provision of this incentive is a response from the government to the decline in productivity of business actors due to the economic decline of taxpayers due to this epidemic. This study aims to analyze the tax incentive tax on the realization of tax revenue in 2020 whether it is relevant and can help people ease the economic burden built by the spread of Covid-19 in Indonesia.

Abstrak

Pertumbuhan komponen penerimaan Pajak hingga akhir bulan Maret 2020 masih bersumber dari pajak atas konsumsi rumah tangga, meskipun penerimaan pajak juga masih dipengaruhi tekanan akibat tren pelemahan industri manufaktur dan aktivitas perdagangan internasional, serta pelemahan aktivitas ekonomi akibat penyebaran Covid-19. Seiring adanya aturan

terkait Work From Home (WFH) baik untuk sektor pemerintah maupun sektor swasta, maka mulai terjadi perlambatan kegiatan usaha di akhir bulan Maret 2020 yang berpotensi menurunkan penyerahan dalam negeri yang kemudian akan menekan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Dalam Negeri (PPN DN) di bulan April 2020. Kondisi tersebut kemungkinan berlanjut dan semakin terkontraksi di bulan Mei, mengingat di bulan April sebagian daerah sudah melaksanakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di beberapa wilayah terdampak. Sebagaimana yang terjadi di Indonesia, penerimaan pajak pada kuartal I-2020 tercatat mengalami kontraksi atau minus hingga 2,5%. Adapun beberapa instrumen pajak yang minus setelah digunakan untuk penanganan Covid-19 adalah PPh Badan dan Pajak dalam rangka Impor (PDRI) terdiri beberapa jenis, yaitu Pajak Penghasilan (PPh) pasal 22 impor, PPh pasal 22 ekspor, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) impor, dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM). Menteri keuangan mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23 Tahun 2020 (PMK 23 Tahun 2020) Tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Wabah Virus Covid-19. Pemberian insentif ini sebagai respon dari pemerintah atas menurunnya produktivitas para pelaku usaha karena roda perekonomian wajib pajak yang menurun drastis akibat wabah ini. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan insentif pajak terhadap realisasi penerimaan pajak tahun 2020 apakah sudah relevan dan dapat membantu masyarakat meringankan beban ekonomi yang dipengaruhi oleh penyebaran Covid-19 di Indonesia.

@Copyright 2021.

Pendahuluan

Pertumbuhan komponen penerimaan Pajak hingga akhir bulan Maret 2020 masih bersumber dari pajak atas konsumsi rumah tangga, meskipun penerimaan pajak juga masih dipengaruhi tekanan akibat tren pelemahan industri manufaktur dan aktivitas perdagangan internasional, serta pelemahan aktivitas ekonomi akibat penyebaran Covid-19. Seiring adanya aturan terkait Work From Home (WFH) baik untuk sektor pemerintah maupun sektor swasta, maka mulai terjadi perlambatan kegiatan usaha di akhir bulan Maret 2020 yang berpotensi menurunkan penyerahan dalam negeri yang kemudian akan menekan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Dalam Negeri (PPN DN) di bulan April 2020. Kondisi tersebut kemungkinan berlanjut dan semakin terkontraksi di bulan Mei, mengingat di bulan April sebagian daerah sudah melaksanakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di beberapa wilayah terdampak.

Mengatasi kebijakan pemerintah terhadap dampak tersebut, pemerintah memberikan fasilitas perpajakan berupa relaksasi pembayaran PPh Pasal 29 OP dan pelaporan SPT PPh OP. Kebijakan makro-mikro penanggulangan wabah Covid-19 diharapkan akan dapat mempertahankan ekspektasi positif semua entitas ekonomi, baik di dalam negeri maupun luar negeri. Keputusan lockdown ini tidak diterapkan karena berbagai alasan termasuk kesiapan negara dalam menanggung resiko apabila lockdown terjadi. Sebagaimana yang terjadi di Indonesia, penerimaan pajak pada kuartal I-2020 tercatat mengalami kontraksi atau minus

hingga 2,5%. Adapun beberapa instrumen pajak yang minus setelah digunakan untuk penanganan Covid-19 adalah PPh Badan dan Pajak dalam rangka Impor (PDRI) terdiri beberapa jenis, yaitu Pajak Penghasilan (PPh) pasal 22 impor, PPh pasal 22 ekspor, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) impor, dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM).

Situasi dampak pandemi Covid-19 saat ini sangat tidak menguntungkan untuk mencapai target penerimaan pajak. Sehingga pemerintah perlu mengantisipasinya dengan merevisi target penerimaan pajak, serta proyeksi pertumbuhan ekonomi, dan asumsi makro lainnya. Apalagi, saat ini pemerintah juga banyak mengeluarkan insentif. Pemerintah menyusun ulang alokasi penerimaan negara dalam APBN 2020 karena target APBN diperkirakan sulit tercapai. Penerimaan perpajakan 2020 diperkirakan turun sebesar Rp 403,1 triliun. Dalam APBN, penerimaan perpajakan dipatok Rp 1.865,7 triliun menjadi Rp 1.462,7 triliun. Penerimaan Perpajakan turun akibat kondisi ekonomi melemah, dukungan insentif pajak dan penurunan tarif PPh. PNBPN turun dampak jatuhnya harga komoditas.

Menteri keuangan mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23 Tahun 2020 (PMK 23 Tahun 2020) Tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Wabah Virus Covid-19. Pemberian insentif ini sebagai respon dari pemerintah atas menurunnya produktivitas para pelaku usaha karena roda perekonomian wajib pajak yang menurun drastis akibat wabah ini. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21. Insentif ini akan mempengaruhi penghasilan yang akan diterima oleh setiap pegawai selama 6 bulan ini. Jika sebelumnya pegawai dipotong pph pasal 21 atas penghasilan, selama April sampai dengan September 2020 nanti pegawai akan menerima kembali potongan PPh 21. Potongan itu diberikan bersamaan dengan penghasilan bulanan yang diterima pegawai. Statusnya yang sebelumnya pajak ditanggung oleh si penerima penghasilan menjadi ditanggung oleh pemerintah atau disebut Pajak Ditanggung Pemerintah (PDP). Jadi, jika ada pemberi kerja yang menyalahi aturan terkait PMK ini akan dikenai sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku. PPh Pasal 22 Impor. PPh Pasal 22 Impor yang diberikan insentif berupa pembebasan pembayaran pajak. Pembebasan ini merupakan efek dari berkurangnya aktivitas pengiriman barang untuk masuk ke Indonesia guna mencegah penyebaran virus yang semakin masif perkembangannya di Indonesia, baik itu penghentian sementara dari negara asal atau pengurangan aktivitas belanja dari pelaku impor di Indonesia. Penurunan aktivitas impor ini sangat mempengaruhi neraca perdagangan Indonesia sehingga perlu diberikan sebuah stimulan melalui insentif agar wajib pajak yang menjadi pelaku usaha kembali semangat melakukan kegiatan di situasi tidak kondusif seperti ini. Bagi wajib pajak yang melakukan aktivitas impor akan diberikan pembebasan PPh Pasal 22 impor selama 6 bulan. Pemberian fasilitas ini diberikan melalui Surat Keterangan Bebas (SKB) PPh Pasal 22 Impor kepada wajib pajak. Angsuran PPh Pasal 25. PPh Pasal 25 yang akan menerima insentif dengan pengurangan besarnya angsuran sebesar 30% dari total angsuran yang seharusnya dibayar selama 6 bulan ke depan. PPh Pasal 25 masuk ke dalam aturan ini karena banyaknya pelaku usaha yang mulai berkurang aktivitasnya atau bahkan menghentikan usahanya untuk sementara selama wabah ini belum berhenti. Ketika kondisi seperti ini produktivitas wajib pajak menjadi turun akan

tidak adil jika wajib pajak yang selama ini membayarkan angsuran jenis pajak ini tidak diberikan insentif. Selama peraturan ini, wajib pajak tidak perlu mengajukan pengurangan angsuran untuk mendapatkan insentif karena akan berlaku secara otomatis.

Restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN). PPN yang diberikan insentif selama masa wabah Covid-19 ini. Untuk PPN perlakuan pemberian insentif berbeda dengan ketiga jenis pajak sebelumnya. Insentif PPN yang diberikan adalah dengan kemudahan proses pemberian restitusi kepada PKP yang telah ditentukan pada PMK 23 Tahun 2020 selama 6 bulan ke depan di mulai pada masa april. Ada perbedaan batasan nominal restitusi yang diberikan kepada PKP Eksportir dan PKP Non Eksportir. Untuk PKP yang bertindak sebagai eksportir tidak ada batasan nominal PPN yang akan dilakukan restitusi sedangkan untuk PKP Non Eksportir diberikan percepatan restitusi dengan nilai paling banyak 5 miliar rupiah. Kepada PKP Eksportir mendapatkan fasilitas yang tak terbatas dalam pengajuan restitusi kali ini. Hal itu disesuaikan dengan penerapan tarif PPN yang selama ini diberikan oleh para eksportir. Bagi PKP yang masuk ke dalam klasifikasi yang mendapatkan insentif pajak untuk tidak perlu mengajukan permohonan penetapan PKP beresiko rendah ke KPP terdaftar.

Dalam meningkatkan penerimaan negara, pemerintah akan melaksanakan pajak digital atau Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE). Dalam Perppu Nomor 1 Tahun 2020 menyebutkan skema PMSE akan menarik pajak digital baik berupa pajak pertambahan nilai (PPN) maupun PPh. Otoritas pajak dan Kemenkeu sedang menyiapkan peraturan menteri keuangan (PMK) sebagai payung hukum basis PPN dalam PMSE. Sementara untuk, PPh dan pajak atas transaksi digital, akan disiapkan Peraturan Pemerintah (PP). Kegiatan ini sangat relevan untuk dilaksanakan sehubungan dengan semakin meningkatkan aktivitas online yang dilakukan oleh para pelaku ekonomi sebagai dampak dari sosial distancing maupun PSBB. Aktivitas dengan menggunakan aplikasi zoom meningkat selama masa pandemik ini, sehingga dapat dilakukukan pungutan atas pajak aktivitas kegiatan tersebut. Perdagangan online yang saat ini belum dapat diperoleh datanya oleh pemungut pajak dapat dilakukan pengawasan maupun peraturan yang tegas untuk mematuhi kewajiban pedagang tersebut sebagai wajib pajak yang melakukan aktivitasnya melalui media elektronik.

Dari paparan pendahuluan di atas peneliti mengambil judul Analisis Insentif Perpajakan Terhadap Realisasi Penerimaan Perpajakan Tahun 2020. Dengan rumusan masalah pertama, bagaimana realisasi penerimaan pajak tahun 2020 dan yang kedua, insentif apa saja yang akan diberikan oleh pemerintah di tahun 2021. Tujuan dari pembahasan masalah dalam artikel ini yaitu agar pembaca dapat mengetahui dan memahami bagaimana dampak insentif perpajakan tahun 2020 yang diberikan oleh pemerintah terhadap realisasi penerimaan pajak tahun 2020 dan pembaca mengetahui strategi yang diambil pemerintah untuk penerimaan pajak di tahun 2021.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yaitu memahami berbagai konsep yang ditemukan dalam proses penelitian, menggunakan analisis konten teknik dan penelitian perpustakaan. Teknik analisis

isi adalah metode penelitian yang digunakan untuk melihat kesimpulan dari sebuah teks. Atau dengan kata lain, analisis isi merupakan metode penelitian yang diupayakan mengungkapkan ide-ide terwujud dan penulis. Sedangkan studi pustaka dalam penelitian ini menggunakan jenis dan sumber data sekunder yang diperoleh dari penelitian, artikel dan buku referensi yang membahas topik-topik yang berkaitan dengan tema penelitian.

Dalam proses pengumpulan data, peneliti melakukan proses studi dokumen yang mengumpulkan berbagai artikel dari situs pemerintah seperti www.pajak.go.id, informasi dari berita online dan sumber informasi lainnya. Sumber lain yang tidak kalah pentingnya adalah berbagai artikel ilmiah yang dipublikasikan di berbagai nasional dan jurnal internasional. Berbagai sumber yang telah dikumpulkan kemudian dilakukan studi banding dan analisis, sehingga ditentukan sumber yang sesuai dengan tema tulisan yang sedang dibuat. Tahap terakhir dari proses penelitian ini adalah proses penulisan dengan mendeskripsikan data yang telah dihimpun agar bagaimana dampak insentif perpajakan tahun 2020 terhadap prealisasi penerimaan pajak tahun 2020 bisa lebih besar dilihat secara detail.

Pembahasan

Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2020

Komponen realisasi perpajakan negara tahun 2020 masih mengalami kontraksi. Hal ini disampaikan oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, S.E., M.Sc., Ph.D. pada Konferensi Pers: Realisasi Pelaksanaan APBN Kinerja dan Fakta (APBN KiTa) secara virtual, pada tanggal 6 Januari 2021.

Tabel 1. Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2020

Uraian (triliun rupiah)	2019 Realisasi	2020				
		APBN	Perpres 72/2020	Realisasi Sementara	% thd Perpres 72/2020	Growth (%)
A. Penerimaan Pajak	1.332,7	1.642,6	1.198,8	1.070,0	89,3	(19,7)
1. PPh Migas	59,2	57,4	31,9	33,2	104,1	(43,9)
2. Pajak Nonmigas	1.273,5	1.585,1	1.167,0	1.036,8	88,8	(18,6)
a. PPh Non Migas	713,1	872,5	638,5	560,7	87,8	(21,4)
b. Pajak Pertambahan Nilai	531,6	685,9	507,5	448,4	88,4	(15,6)
c. Pajak Bumi dan Bangunan	21,1	18,9	13,4	21,0	155,9	(0,9)
d. Pajak Lainnya	7,7	7,9	7,5	6,8	90,6	(11,7)
B. Kepabeanan dan Cukai	213,5	223,1	205,7	212,8	103,5	(0,3)
1. Cukai	172,4	180,5	172,2	176,3	102,4	2,3
2. Pajak Perdagangan Internasional	41,1	42,6	33,5	36,5	108,9	(11,1)
a. Bea masuk	37,5	40,0	31,8	32,3	101,3	(14,0)
b. Bea keluar	3,5	2,6	1,7	4,2	255,0	19,5
TOTAL	1.546,1	1.865,7	1.404,5	1.282,8	91,3	(17,0)

(Sumber : Konferensi Pers : Realisasi Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2020)


Dari sisi penerimaan pajak realisasi tahun 2020 adalah Rp. 1.070,0 triliun atau terjadi kontraksi 19,7% ini akan jauh lebih baik dari yang diperkirakan kontraksinya bisa mencapai 21% sehingga memang sedikit lebih baik. Meskipun tetap ini adalah kontraksi yang sangat dalam dibandingkan tahun lalu dimana penerimaan pajak kita mencapai Rp. 1.332,7 triliun dan ini jauh lebih rendah tentu Rp. 1.070,0 triliun dibandingkan APBN awal yang tadinya menargetkan penerimaan awal sebesar Rp. 1.642,6 triliun dibandingkan tingkat Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 sedikit lebih turun dari Rp. 1.198,0 triliun menjadi Rp. 1.070,0 triliun. Penurunan penerimaan pajak adalah 2 yaitu pertama, wajib pajak sendiri memang mengalami penurunan dari kegiatan ekonomi yang kedua pemerintah juga memberikan insentif perpajakan yang sangat luas dari mulai UMKM pasal PPh pasal 21 pengurangan PPh pasal 25 restitusi hingga PPh final UMKM yang tidak dipungut atau ditanggung pemerintah. Kalau kita lihat di komposisinya PPh Migas (Minyak dan Gas Bumi) mengalami pukulan paling dalam terlihat dari harga minyak yang memang juga belum mengalami pemulihan dan minyak kita di bawah asumsi. Jadi dapat terlihat dari data tahun ini kita hanya mengumpulkan Rp. 33, 2 triliun dari PPh Migas dibandingkan tahun lalu yang mencapai Rp. 59 triliun atau APBN awal yang tadinya mengasumsikan penerimaan PPh Migas Rp. 57,47 triliun. Dalam Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 target Rp. 31,9 triliun namun kita bisa lewati menjadi Rp. 33,2 triliun. Jadi dibandingkan PPh Migas memang jarang 100% namun dibandingkan tahun lalu ataupun APBN awal ini adalah penurunan yang cukup tajam.

Untuk pajak non migas yang dikumpulkan pemerintah realisasinya sebesar Rp. 1036,8 triliun atau kontraksi 18,6% dari tahun lalu sebesar Rp 1.273,5 triliun. Ini akan sangat dalam penurunannya dibandingkan Undang-Undang APBN awal. Namun dibandingkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 maka angka tersebut adalah 88,8%. Kalau dilihat dari komposisinya sekali lagi kelihatan PPh nonmigas kontraksinya lebih dalam yaitu 21,4% tidak sedalam PPh Migas namun setahun lebih dalam dibandingkan PPn. PPn kita mengalami kontraksinya 15,6% yaitu untuk PPh nonmigas dikumpulkan Rp. 560,7 triliun itu turun dari Rp 713,1 triliun atau sebesar 21,4%. Sedangkan PPn kita sebesar Rp. 448,4 triliun itu adalah 15, 6% lebih rendah dari tahun lalu sebesar Rp. 531,6 triliun. Kalau dibandingkan dengan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 kedua-duanya adalah sekitar 87% atau 88%. Untuk PBB karena jumlahnya kecil dapat di lihat pemerintah bisa mengumpulkan Rp. 21 triliun yang hampir sama dengan tahun sebelumnya. Dibandingkan dengan asumsi di Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 target PBB ini lebih tinggi. Karena pemerintah tadinya mentargetkan Rp. 13,4 triliun dan ternyata pemerintah bisa mengumpulkan Rp. 21,0 triliun.

Untuk kepabeanan dan cukai ini menjadi berita baik karena dapat dilihat meskipun dalam guncangan penerimaan kepabeanan dan cukai hampir mendekati yang pemerintah kumpulkan pada tahun 2019. Tahun 2019 pemerintah mengumpulkan Rp. 213,5 triliun dan tahun ini Rp. 212,8 triliun. Jadi hanya sedikit kontraksi -0,3% dan kalau dilihat dibandingkan asumsi awal dalam APBN awal Rp. 223,1 triliun itu juga penurunannya tidak terlalu tajam kalau dibandingkan Perpres bahkan melewati yaitu Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 yaitu Rp. 205,7 triliun, Rp. 212,8 triliun itu artinya 103,5% dari target. Untuk kontribusi

terbesar adalah dari cukai terutama juga hasil tembakau. Dapat dilihat pendapatan dari cukai hasil tembakau mencapai Rp. 176,3 triliun hampir atau lebih tinggi dibandingkan tahun 2019 yaitu Rp. 172,4 triliun artinya tumbuh 2,3%. Dipenerimaan cukai ini selain karena kenaikan cukai tembakau dari sisi tarifnya ini juga karena bea dan cukai melakukan operasi untuk penanganan rokok ilegal yang luar biasa sehingga mereka bisa mengurangi beredarnya rokok ilegal dan penerimaan negara bisa diamankan. Di dalam pajak perdagangan internasional kalau dilihat bea masuk karena tadi ekspor dan impor masih mengalami kontraksi namun ekspor jauh lebih recovery kelihatan bahwa ekspor mengalami recovery. Penerimaan bea keluar Rp. 4,2 triliun ini lebih ini dari tahun lalu Rp. 3,5 triliun jadi dalam hal ini ini adalah suatu hal yang bagus. Sedangkan bea masuknya karena impor kontraknya lebih dalam masih mengalami kontraksi hingga 14%.

Tabel 2. Penerimaan Neto Per Jenis Pajak Tahun 2020



(Sumber : Konferensi Pers : Realisasi Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2020)

Jika dilihat komposisi dari penerimaan perpajakan terutama untuk pajak. PPh 21 mengalami kontraksi -5,2% tahun 2020 dibandingkan tahun 2019 yang tumbuh 10%. PPh 22 impor negatifnya lebih dalam karena tadi memang mengalami kontraksi yang sangat dalam yaitu -49,5%. Tahun 2019 juga sudah kontraksi namun sangat kecil yaitu -1,86%. Untuk PPh orang pribadi masih menunjukkan positif gross kalau tahun 2019 grossnya sebesar 19% tahun ini hanya 3,2% tapi ini adalah satu-satunya pajak yang masih positif pertumbuhannya. PPh badan mengalami kontraksi yang sangat dalam karena PPh 25 ini karena tarifnya turun dan pemerintah memberikan insentif yang cukup besar. Karena badan dalam hal ini korporasi memang diberikan ruangan agar mereka bisa bertahan dan oleh karena itu kemudian diharapkan dapat pulih kembali kontraksinya -37,8%. Kalau dilihat PPh 26 juga mengalami kontraksi -2,87% tapi ini lebih baik dibandingkan tahun 2019 yang kontraksinya -6,4%. Sedangkan PPh final mengalami kontraksi -10,8%. Untuk PPh dalam negeri kontraksinya -13,24% ini relatif lebih rendah

kontraksinya dibandingkan PPh badan yang mencapai -37%. Sedangkan untuk PPh impor mengalami kontraksi -18,13%. Beberapa jenis pajak mengalami perbaikan di kuartal terakhir seiring dengan mulai pulihnya kegiatan ekonomi meskipun dalam zona negatif. Di sebelah kanan tabel menggambarkan kondisi per kuartalnya. Beberapa seperti PPh 21 kuartal keempat sudah menunjukkan relatif lebih baik meskipun tidak signifikan. Namun untuk PPh 22 impor kontraksinya masih lebih dalam di kuartal keempatnya yaitu yang berwarna merah. Untuk orang pribadi positif dan positifnya cukup besar untuk tempat untuk kuartal keempat. Untuk PPh Badan dapat dilihat kontraksinya masih sangat dalam dan belum membaik sampai dengan kuartal keempat. Untuk PPh 26 terlihat pada kuartal keempat sudah terjadi pembalikan ke zona positif. Untuk PPh dalam negeri kalau dilihat kontraksi di kuartal keempat lebih dalam dari kuartal kedua dan ketiga dan perlu diwaspadai dari sisi dinamika atau konstelasi ekonominya.

Insentif Perpajakan Tahun 2021

Tahun 2021 masih menjadi tahun yang sulit sebab Covid-19 masih menghantui masyarakat Indonesia terlebih muncul gejala baru yang diakibatkan virus tersebut. Pandemi ini merupakan bencana nasional yang mempengaruhi stabilitas ekonomi dan produktivitas masyarakat. Hal ini belum memungkinkan untuk perekonomian masyarakat menjadi stabil seperti sedia kala. Oleh karena itu, Kementerian Keuangan memutuskan untuk memperpanjang insentif perpajakan untuk membantu memulihkan perekonomian nasional dengan kemudahan pemanfaatan insentif yang lebih luas. Pengaturan terkait insentif pajak ini termuat dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2021 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019. Perpanjangan insentif pajak ini dapat dimanfaatkan oleh wajib pajak hingga batas waktu yaitu tanggal 31 Juni 2021. Dalam peraturan tersebut, terdapat enam pokok ketentuan insentif pajak yang diperpanjang. Enam insentif pajak yang dimaksud adalah insentif Pajak Penghasilan Pasal 21, insentif Pajak Penghasilan Jasa Konstruksi, insentif Pajak Penghasilan Pasal 22 Impor, insentif Pajak Penghasilan Pasal 25, insentif Pajak UMKM, dan insentif PPh.

Pertama, penerima fasilitas insentif PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah adalah karyawan yang bekerja pada perusahaan yang bergerak di salah satu dari 1189 bidang industry tertentu, perusahaan yang mendapat fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE), dan perusahaan di kawasan berikat. Fasilitas ini juga diberikan kepada karyawan yang mempunyai NPWP dan penghasilan bruto yang bersifat tetap dan teratur yang disetahunkan tidak lebih dari dua ratus juta rupiah pada sektor-sektor yang telah ditentukan. Karyawan ini akan memperoleh penghasilan tambahan dalam bentuk pajak yang dipotong oleh pemberi kerja tetapi diberikan secara tunai kepada karyawan. Jika perusahaan mempunyai cabang maka pemberitahuan pemanfaatan insentif PPh Pasal 21 cukup disampaikan oleh pusat dan berlaku untuk semua cabang.

Kedua, penerima fasilitas insentif PPh Final Jasa yang ditanggung oleh pemerintah adalah wajib pajak yang mendapatkan penghasilan dari usaha jasa konstruksi dalam Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI). Pemberian insentif tersebut bertujuan untuk mendukung peningkatan

penyediaan air atau irigasi sebagai proyek padat karya yang merupakan kebutuhan utama bagi sektor pertanian.

Selanjutnya ketiga, penerima fasilitas insentif PPh Pasal 22 Impor adalah wajib pajak yang bergerak pada salah satu dari 730 bidang usaha tertentu perusahaan KITE dan perusahaan di kawasan berikat. Wajib pajak tersebut memperoleh insentif berupa pembebasan dari pemungutan PPh Pasal 22 Impor. Jumlah bidang usaha tertentu tersebut bertambah dari yang sebelumnya sebanyak 721 bidang industri dan perusahaan KITE. Dalam aturannya, penerima fasilitas ini wajib menyampaikan laporan realisasi pembebasan PPh Pasal 22 Impor setiap bulannya.

Berikutnya keempat, penerima fasilitas Insentif PPh Pasal 25 berupa pengurangan angsuran PPh Pasal 25 sebesar 50% dari angsuran yang seharusnya terutang adalah wajib pajak yang bergerak pada salah satu dari 1018 bidang usaha tertentu, perusahaan KITE, atau perusahaan di kawasan berikat. Sebelumnya, insentif pajak ini hanya dimanfaatkan oleh 1013 bidang industri dan perusahaan KITE. Wajib pajak yang memanfaatkan insentif ini wajib menyampaikan laporan realisasi pengurangan angsuran PPh Pasal 25 setiap bulannya.

Kemudian kelima, penerima fasilitas insentif Pajak UMKM adalah Wajib Pajak UMKM, yaitu berupa Insentif PPh Final tarif 0,5% sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 yang ditanggung pemerintah. Wajib pajak yang memanfaatkan fasilitas ini tidak perlu melakukan setoran pajak. Bagi pemotong atau pemungut juga tidak perlu melakukan pemotongan atau pemungutan pajak saat melakukan pembayaran kepada Wajib Pajak UMKM. Wajib Pajak UMKM yang memanfaatkan insentif ini hanya perlu menyampaikan laporan realisasi setiap bulannya.

Terakhir keenam, penerima fasilitas insentif PPh ini adalah Pengusaha Kena Pajak (PKP) berisiko rendah pada salah satu dari 725 bidang usaha tertentu, perusahaan KITE, dan perusahaan di kawasan berikat. Insentif pajak tersebut berupa restitusi dipercepat hingga jumlah lebih bayar paling banyak sebesar lima milyar rupiah. Insentif ini sebelumnya hanya diterima oleh 716 bidang usaha dan perusahaan KITE.

Pengajuan insentif juga sangat mudah yaitu melalui aplikasi DJP Online. Dasar hukumnya adalah dengan dikeluarkannya PMK-9/PMK.03/2021 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019, di mana Direktorat Jenderal Pajak telah memperbarui aplikasi pengajuan permohonan atau pemberitahuan pemanfaatan insentif pajak melalui DJP Online. Pada menu Info KSWP sudah dimuat pemberitahuan insentif PPh Pasal 21, insentif pengurang PPh Pasal 25, dan permohonan SKP PPh Pasal 22 Impor. Bagi wajib pajak yang sudah mengajukan permohonan insentif pajak Covid-19 PMK-9/2021 sebelum tanggal 9 Februari 2021 dimohon untuk mengajukan permohonan ulang.

Dengan adanya insentif pajak ini diharapkan wajib pajak yang masuk pada kategori penerima insentif pajak untuk memanfaatkan fasilitas ini dengan optimal. Pemanfaatan insentif pajak yang optimal dapat memperbaiki dan meningkatkan stabilitas ekonomi Indonesia.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di atas dapat disimpulkan sebagai berikut: PPh 21 mengalami kontraksi -5,2% tahun 2020 dibandingkan tahun 2019 yang tumbuh 10%. PPh 22 impor negatifnya lebih dalam karena tadi memang mengalami kontraksi yang sangat dalam yaitu -49,5%. Tahun 2019 juga sudah kontraksi namun sangat kecil yaitu -1,86%. Untuk PPh orang pribadi masih menunjukkan positif gross kalau tahun 2019 grossnya sebesar 19% tahun ini hanya 3,2% tapi ini adalah satu-satunya pajak yang masih positif pertumbuhannya. PPh badan mengalami kontraksi yang sangat dalam karena PPh 25 ini karena tarifnya turun dan pemerintah memberikan insentif yang cukup besar. Karena badan dalam hal ini korporasi memang diberikan ruangan agar mereka bisa bertahan dan oleh karena itu kemudian diharapkan dapat pulih kembali kontraksinya -37,8%. Kalau dilihat PPh 26 juga mengalami kontraksi -2,87% tapi ini lebih baik dibandingkan tahun 2019 yang kontraksinya -6,4%. Sedangkan PPh final mengalami kontraksi -10,8%. Untuk PPh dalam negeri kontraksinya -13,24% ini relatif lebih rendah kontraksinya dibandingkan PPh badan yang mencapai -37%. Sedangkan untuk PPh impor mengalami kontraksi -18,13%. Beberapa jenis pajak mengalami perbaikan di kuartal terakhir seiring dengan mulai pulihnya kegiatan ekonomi meskipun dalam zona negatif. Untuk orang pribadi positif dan positifnya cukup besar untuk tempat untuk kuartal keempat. Untuk PPh Badan dapat dilihat kontraksinya masih sangat dalam dan belum membaik sampai dengan kuartal keempat. Untuk PPh 26 terlihat pada kuartal keempat sudah terjadi pembalikan ke zona positif. Untuk PPh dalam negeri kalau dilihat kontraksi di kuartal keempat lebih dalam dari kuartal kedua dan ketiga dan perlu diwaspadai dari sisi dinamika atau konstelasi ekonominya.

Perpanjangan insentif pajak ini dapat dimanfaatkan oleh wajib pajak hingga batas waktu yaitu tanggal 31 Juni 2021. Dalam peraturan tersebut, terdapat enam pokok ketentuan insentif pajak yang diperpanjang. Enam insentif pajak yang dimaksud adalah insentif Pajak Penghasilan Pasal 21, insentif Pajak Penghasilan Jasa Konstruksi, insentif Pajak Penghasilan Pasal 22 Impor, insentif Pajak Penghasilan Pasal 25, insentif Pajak UMKM, dan insentif PPh. Pertama, penerima fasilitas insentif PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah adalah karyawan yang bekerja pada perusahaan yang bergerak di salah satu dari 1189 bidang industry tertentu, perusahaan yang mendapat fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE), dan perusahaan di kawasan berikat. Kedua, penerima fasilitas insentif PPh Final Jasa yang ditanggung oleh pemerintah adalah wajib pajak yang mendapatkan penghasilan dari usaha jasa konstruksi dalam Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI). Ketiga, penerima fasilitas insentif PPh Pasal 22 Impor adalah wajib pajak yang bergerak pada salah satu dari 730 bidang usaha tertentu perusahaan KITE dan perusahaan di kawasan berikat. Keempat, penerima fasilitas Insentif PPh Pasal 25 berupa pengurangan angsuran PPh Pasal 25 sebesar 50% dari angsuran yang seharusnya terutang adalah wajib pajak yang bergerak pada salah satu dari 1018 bidang usaha tertentu, perusahaan KITE, atau perusahaan di kawasan berikat. kelima, penerima fasilitas insentif Pajak UMKM adalah Wajib Pajak UMKM, yaitu berupa Insentif PPh Final tarif 0,5% sesuai

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 yang ditanggung pemerintah. Wajib pajak yang memanfaatkan fasilitas ini tidak perlu melakukan setoran pajak. Terakhir keenam, penerima fasilitas insentif PPN ini adalah Pengusaha Kena Pajak (PKP) berisiko rendah pada salah satu dari 725 bidang usaha tertentu, perusahaan KITE, dan perusahaan di kawasan berikat.

Daftar Pustaka

- APBN Kita Kinerja Dan Fakta. Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Pelindung: Menteri Keuangan dan Wakil Menteri Keuangan, 2020.
- D. A. Widodo, "The Indonesia government strategy to reduce the impact of the Covid-19 pandemic on the national economy," doi: 10.4108/eai.10-11-2020.2303448. 2020.
- D. Andya, "11 Poin Penting Kebijakan Ekonomi Jokowi Dalam Menghadapi Wabah Corona," *Bisnis.Com*. <https://m.bisnis.com/ekonomi-bisnis/read/20200401/9/1220676/11-poin-penting-kebijakan-ekonomi-jokowi-menghadapi-wabah-corona->. 2020.
- D. E. Silalahi and R. R. Ginting, "Strategi Kebijakan Fiskal Pemerintah Indonesia dalam Menghadapi Dampak Pandemi COVID-19," *Jesya (Jurnal Ekon. Ekon. Syariah)*, 2020
- H. H. dan N. Nasrullah, "Enforcement of health law in the crisis period of pandemic outbreak covid-19: 'The policy of Large Scale Social Limitation (LSSL) in Indonesia Viewed of the Theory of Al-Maqaashid Asy-Syar'iyah,'" *Syariah J. Huk. dan Pemikir*, vol. 20, doi: 10.18592/sjhp.v20i1.3633.
- K. M. Dewantari. "Insentif Pajak Diperpanjang, Manfaatkan Segera!". www.pajak.go.id. 2021. <https://www.pajak.go.id/id/artikel/insentif-pajak-diperpanjang-manfaatkan-segera>. 2021.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Instentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Wabah Virus Covid-19.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 Tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020.